



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kinerja, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
- b. bahwa untuk pengaturan internal sebagai dasar dan pedoman operasional penyelenggaraan pelayanan pengelolaan keuangan Badan Layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABOTATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.

9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
13. BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Labkesda pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK- BLUD.
14. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat dan memulihkan kesehatan perorangan.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

18. Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah uang yang masuk ke rekening kas UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
19. Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah uang yang keluar dari rekening kas UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas, dan UPT Labkesda yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis UPT Puskesmas dan UPT Labkesda adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
25. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda kepada masyarakat.
26. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
28. Laporan adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

29. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
31. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
32. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPT Puskesmas dan UPT Labkesda pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
33. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
35. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pedoman bagi Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota dalam pelayanan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan.

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi dan Misi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda mengacu pada Visi dan Misi Daerah Kota.

BAB IV KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan kesehatan dasar.
- (3) UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Puskesmas Kejaksan;
 - b. Puskesmas Jalan Kembang;
 - c. Puskesmas Nelayan;
 - d. Puskesmas Pamitran;
 - e. Puskesmas Kesambi;
 - f. Puskesmas Gunungsari;
 - g. Puskesmas Sunyaragi;
 - h. Puskesmas Majasem;
 - i. Puskesmas Drajat;
 - j. Puskesmas Jagasatru;
 - k. Puskesmas Astanagarib;
 - l. Puskesmas Pekalangan;
 - m. Puskesmas Pulasaren;
 - n. Puskesmas Kesunean;
 - o. Puskesmas Pegambiran;
 - p. Puskesmas Pesisir;
 - q. Puskesmas Cangkol;
 - r. Puskesmas Kalitanjung;
 - s. Puskesmas Larangan;

- t. Puskesmas Perumnas Utara;
 - u. Puskesmas Sitopeng; dan
 - v. Puskesmas Kalijaga Permai.
- (4) UPT Labkesda merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan penunjang pelayanan rujukan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas meliputi:
- a. paradigma sehat, yaitu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko sakit yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - b. pertanggungjawaban wilayah, yaitu menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
 - c. kemandirian masyarakat, yaitu mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - d. pemerataan, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
 - e. mengikuti perkembangan teknologi kesehatan, yaitu menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan, yaitu mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
- (2) Prinsip Penyelenggaraan UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan meliputi:
- a. transparansi, merupakan keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
 - b. akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT Labkesda agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;
 - c. responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap

- bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan di Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebijakan Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Labkesda dapat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik; dan
 - b. menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (4) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT Labkesda dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebijakan Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan;

- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan pelaksanaan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan; dan
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penampisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, UPT Labkesda berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik secara bermutu;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengambilan sampel/spesimen klinik;
 - c. peninjauan dan pengujian laboratorium terhadap spesimen kesehatan perorangan/spesimen klinik;
 - d. menyelenggarakan pelayanan medical cek up bagi perorangan dan atau instansi pemerintah/swasta;
 - e. menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi laboratorium puskesmas di wilayah Kota Cirebon; dan
 - f. sebagai laboratorium pelaksana program/kegiatan Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, UPT Labkesda berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat secara bermutu;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengambilan sampel/spesimen laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan;
 - c. menyelenggarakan pengujian laboratorium terhadap spesimen laboratorium kesehatan masyarakat /lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat bagi perorangan dan atau instansi pemerintah/swasta;
 - e. menyelenggarakan pelayanan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat bagi puskesmas di wilayah Kota Cirebon; dan
 - f. sebagai laboratorium pelaksana program/kegiatan Dinas Kesehatan

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas dan Kepala BLUD UPT Labkesda.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Pada BLUD-UPT Puskesmas terdiri dari :
 1. Pejabat Teknis Umum;
 2. Pejabat Teknis UKP; dan
 3. Pejabat Teknis UKM.
 - b. Pada BLUD-UPT Labkesda terdiri dari :
 1. Pejabat Teknis Umum;
 2. Pejabat Teknis Laboratorium Klinik; dan
 3. Pejabat Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

- (5) Bagan organisasi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda.
- (4) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standar, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis;
 - c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA tahunan;
 - e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan;
 - g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya;
 - h. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. menetapkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non PNS sesuai syarat dan ketentuan berdasar kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai;
 - e. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan peraturan Puskesmas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan kebijakan operasional;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan keperluan; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinir penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - g. menyediakan data keuangan;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan.

- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

Pasal 16

- (1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sebagai berikut:
- a. Pejabat Teknis Umum mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. melaksanakan ketatausahaan;
 2. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
 3. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan Investasi;
 4. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 5. menyediakan data;
 6. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
 7. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - b. Pejabat Teknis UKP mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. menyusun rencana kegiatan teknis UKP;
 2. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKP;
 4. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - c. Pejabat Teknis UKM mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. menyusun rencana kegiatan teknis UKM;
 2. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKM;
 4. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut:
- a. Pejabat Teknis Umum mempunyai tugas dan kewajiban:
 1. melaksanakan ketatausahaan;
 2. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;

3. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan Investasi;
 4. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 5. menyediakan data;
 6. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
 7. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- b. Pejabat Teknis Laboratorium klinik mempunyai tugas dan kewajiban:
1. menyusun rencana kegiatan teknis laboratorium klinik;
 2. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program mutu laboratorium klinik;
 4. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- c. Pejabat Teknis laboratorium kesehatan masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban:
1. menyusun rencana kegiatan teknis laboratorium kesehatan masyarakat;
 2. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program mutu laboratorium kesehatan masyarakat;
 4. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 17

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pegawai.

Pasal 18

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PPKD.

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (b) dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala BLUD UPT Puskesmas dan/atau Kepala BLUD UPT Labkesda.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BLUD memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah membidangi kegiatan BLUD, yaitu Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, yaitu PPKD; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 25

- (1) Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan/atau Tim Pembina dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dan dimuat dalam RBA BLUD UPT Puskesmas serta BLUD UPT Labkesda.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota

berdasarkan usulan pemimpin.

- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Wali Kota dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan penunjang dibidang keuangan sebagai Sekretaris;
 - d. Perangkat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 30

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas Kesehatan:
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
 - d. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan UKM strata kedua;
 - e. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan;
 - f. BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra Bisnis dan RBA; dan
 - g. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas:
 - a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. Puskesmas mengoordinasi data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Hubungan kerja BLUD UPT Labkesda dengan Dinas Kesehatan:
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target pelayanan untuk kegiatan pelayanan Laboratorium untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPT Labkesda;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan laboratorium yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Labkesda;

- c. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
- d. BLUD UPT Labkesda melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan;
- e. BLUD UPT Labkesda menyusun Renstra Bisnis dan RBA; dan
- f. BLUD UPT Labkesda menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VI

STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 33

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 34

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 37

- (1) Program BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda merupakan program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (2) Kegiatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda merupakan kegiatan pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Pasal 38

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 41

- (1) UPT Puskesmas dan UPT Labkesda menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 42

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 43

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 44

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu)

output, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanjapada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 45

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 46

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kota untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 47

- (1) Tim anggaran Pemerintah Daerah Kota menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 48

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD

Pasal 49

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 50

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 51

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Kepala UPT Puskesmas dan/atau Kepala UPT Labkesda.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 53

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 54

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Kepala UPT Puskesmas dan/atau Kepala UPT Labkesda melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 57

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 58

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.

- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dalam dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan

BAB X

PENGELOLAAN BARANG BLUD

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (5) BLUD menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
- (6) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan Direktur, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 60

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 62

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XI

TARIF LAYANAN BLUD

Pasal 63

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.

- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 65

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan penunjang di bidang Keuangan sebagai Sekretaris;

- d. Kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota;
 - e. Unsur perguruan tinggi; dan
 - f. Unsur lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

BAB XII

PIUTANG DAN PINJAMAN BLUD

Bagian Kesatu

Piutang

Pasal 66

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 67

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 69

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

KERJASAMA BLUD

Pasal 70

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 71

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan

tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian

BAB XIV

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 72

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 73

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 74

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 75

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 76

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran
Pasal 77

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XV
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 78

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XVI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 79

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPT Labkesda menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 82

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota wajib melaporkan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XVIII

PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Pasal 83

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 84

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, beberapa ketentuan terkait :

- a. Satuan Pengawas Internal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. remunerasi.

dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kemandirian UPT Puskesmas dan UPT Labkesda paling lama 2 (dua) tahun oleh Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan setelah diundangkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI


BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM;


FEBY DJUNAEDI, SH., MH.


Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KOTA CIREBON


**STRUKTUR ORGANISASI
DALAM PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BLUD UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA PADA DINAS KESEHATAN
DI KOTA CIREBON**



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002

